



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZAL alias ISAL Bin ABD. RASAK
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /20 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bontojai Kel. Bira Kec. Tamalanrea kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa RIZAL alias ISAL Bin ABD. RASAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,700 gram dan berat akhir 6,194 gram ;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau ;
 - 1 (satu) buah silicon HP warna hitam ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 2 (dua) pack berisi 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plastik bening kosong ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak bersama- sama dengan Arif Bin H. Kallang (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat didalam kamar kost di Jl. Bontojai Kel. Bira Kec. Tamalanrea kota Ma-kassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 6 (enam) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto seluruhnya 3,7100 gram dan berat akhir 3,6194 gram. -----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita saksi ARIF datang ke kamar kost Ter-dakwa dan mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dari lipatan lengan baju yang digunakan saat itu dan menaruhnya diatas silicon Handphone warna hitam lalu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa mengambil timbangan Digital/ skill dan 2 (dua) sachet plastic ukuran sedang berisi beberapa sachet plastic kosong

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah meja didalam kamar. Saksi ARIF lalu memasukkan sabu-sabu ke dalam sachet plastik kosong hingga menjadi 6 (enam) sachet plastic kecil dan setelah itu menyimpannya di atas silicon Handphone. Setelah itu saksi ARIF duduk dikursi sementara Terdakwa masih duduk di lantai bersama ba-rang bukti. Dan sekitar pukul 21.00 wita saksi JENDRIANTO dan saksi MUHAMMAD RUSTAM petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, mengetuk pintu kamar sehingga Ter-dakwa membukanya dan ternyata anggota Kepolisian dan langsung melakukan pemerik-saan sehingga ditemukan barang bukti tersebut. Dan saat ditanyakan siapa pemilik sabu-sabu tersebut, saksi ARIF mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari SAIPUL Alias IPUL (DPO). Selanjutnya Terdakwa, saksi ARIF dan ba-rang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5027/ NNF/ XII/ 2020 Tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH.

Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

- 6 (enam) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat awal netto se-luruhnya 3,700 gram dan berat akhir 6,194 gram ;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau ;
- 1 (satu) buah silicon HP warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 2 (dua) pack berisi 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plastik bening kosong Milik Arif Bin H. Kallang dan Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ljin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak bersama- sama dengan Arif Bin H. Kallang (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat didalam kamar kost di Jl. Bontojai Kel. Bira Kec. Tamalanrea kota Ma-kassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa: 6 (enam) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto seluruhnya 3,7100 gram dan berat akhir 3,6194 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita saksi ARIF datang ke kamar kost Ter-dakwa dan mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dari lipatan lengan baju yang digunakan saat itu dan menaruhnya diatas silicon Handphone warna hitam lalu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa mengambil timbangan Digital/ skill dan 2 (dua) sachet plastic ukuran sedang berisi beberapa sachet plastic kosong dibawah meja didalam kamar. Saksi ARIF lalu memasukkan sabu-sabu ke dalam sachet plastic kosong hingga menjadi 6 (enam) sachet plastic kecil dan setelah itu menyimpannya di atas silicon Handphone. Setelah itu saksi ARIF duduk dikursi sementara Terdakwa masih duduk di lantai bersama ba-rang bukti. Dan sekitar pukul 21.00 wita saksi JENDRIANTO dan saksi MUHAMMAD RUSTAM petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, mengetuk pintu kamar sehingga Ter-dakwa membukanya dan ternyata anggota Kepolisian dan langsung melakukan pemerik-saan sehingga ditemukan barang bukti tersebut. Dan saat ditanyakan siapa pemilik sabu-sabu tersebut, saksi ARIF mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari SAIPUL Alias IPUL (DPO). Selanjutnya Terdakwa, saksi ARIF dan ba-rang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5027/ NNF/ XII/ 2020 Tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH.

Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

- 6 (enam) sachet plastic sedang berisi kristal bening dengan berat awal netto se-luruhnya 3,700 gram dan berat akhir 6,194 gram ;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau ;
- 1 (satu) buah silicon HP warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 2 (dua) pack berisi 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plastic bening kosong Milik Arif Bin H. Kallang dan Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa Risal Alias Isal Bin Abd. Rasak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mks



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat didalam kamar kost saksi Arif di Jl. Bontojai Kel. Bira Kec. Tamalanrea kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk da-lam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa: 6 (enam) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto seluruhnya 3,7100 gram dan berat akhir 3,6194 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita saksi Arif mendatangi kamar kost Ter-dakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari lipatan baju yang digunakannya dan menaruhnya diatas silicon Handphone. Saksi Arif lalu mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengambil sedikit dari sabu-sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam pireks kaca dan menyambung pireks kaca dengan pipet. Selanjutnya sabu-sabu dalam pireks kaca tersebut dibakar dan asapnya dihisap lewat pipet. Begitu selanjutnya berulang dan bergantian dengan saksi Arif. Dan yang terdakwa rasakan setelah konsumsi sabu-sabu adalah badan menjadi terasa rin-gan;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5027/ NNF/ XII/ 2020 Tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH.

Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

- 6 (enam) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat awal netto se-luruhnya 3,700 gram dan berat akhir 6,194 gram ;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau ;
- 1 (satu) buah silicon HP warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 2 (dua) pack berisi 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plastik bening kosong Milik Arif Bin H. Kallang dan Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Risal Alias Isal Bin Abd. Rasak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Jendrianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita saksi berteman mendapat informasi bahwa di Jl. Bontojai Kel. Bira Kec. Tamalanrea kota Makassar (Pondok Mallomo) tepatnya di depan Kamar ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam kamar kost yang sedang menguasai Narkotika. Sehingga saksi berteman mendatangi lokasi tersebut dan masuk kedalam pondok dan saat seseorang membuka pintu kamar, saksi mendapati 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan dan mereka mengaku bernama ARIF dan RIZAL. Saksi berteman lalu melakukan pemeriksaan didalam kamar dan menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) potongan warna hijau/ sendok sabu yang ditemukan tersimpan disilikon Handphone warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah timbangan Digital/ skill, 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisi beberapa sachet kosong ditemukan dekat sabu-sabu tersebut yaitu di lantai kamar serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan Nomor panggil 085397765247 ditemukan di kursi didalam kamar tersebut. Saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, saksi ARIF mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, sedangkan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama yang diperoleh dari SAIPUL Alias IPUL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Ujungpandang tepatnya di jembatan penyeberangan Sari Laut Benteng Rotterdam Makassar. Selanjutnya Terdakwa Rizal dan saksi Arif beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi Muhammad Rustam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita saksi berteman mendapat informasi bahwa di Jl. Bontojai Kel. Bira Kec. Tamalanrea kota Makassar (Pondok Mallomo) tepatnya di depan Kamar ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam kamar kost yang sedang menguasai Narkotika. Sehingga saksi berteman mendatangi lokasi tersebut dan masuk kedalam pondok dan saat seseorang membuka pintu kamar, saksi mendapati 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan dan mereka mengaku bernama ARIF dan RIZAL. Saksi berteman lalu melakukan pemeriksaan didalam kamar dan menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) potongan warna hijau/ sendok sabu yang ditemukan tersimpan disilikon Handphone warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah timbangan Digital/ skill, 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisi beberapa sachet kosong ditemukan dekat sabu-sabu tersebut yaitu di lantai kamar serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan Nomor panggil 085397765247 ditemukan di kursi didalam kamar

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mks



tersebut. Saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, saksi ARIF mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, sedangkan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama yang diperoleh dari SAIPUL Alias IPUL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Ujungpandang tepatnya di jembatan penyeberangan Sari Laut Benteng Rotterdam Makassar. Selanjutnya Terdakwa Rizal dan saksi Arif beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. **Saksi Arif Bin H. Kallang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 wita saksi ARIF berada di rumahnya di Jl. Bontojai Kel. Bira Kec. Tamalanrea kota Makassar dan menghubungi SAIPUL Alias IPUL (DPO) untuk memesan sabu-sabu dengan mengatakan, "Adaji sabu-sabumu?" yang dijawab SAIPUL Alias IPUL (DPO), "Adaji, tapi mahalki, ke Sari Laut mko depan Benteng Rooterdam Makassar". Sehingga saksi ARIF langsung ke lokasi yang dimaksud. Saat itu SAIPUL Alias IPUL (DPO) yang menggunakan kapal Jaloro menemui saksi Arif dan mengajak saksi ARIF naik ke kapal yang digunakannya lalu membawa mereka ke tengah laut dan melakukan transaksi Narkoba sebanyak 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu dengan harga Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu SAIPUL Alias IPUL (DPO) membawa saksi ARIF kembali ke tempat awal. Kemudian SAIPUL Alias IPUL (DPO) pergi dan saksi ARIF kembali ke rumah kost Terdakwa dengan maksud untuk mengkonsumsi bersama-sama dan mempacketkan sabu-sabu tersebut didalam kamar. Dan sekitar pukul 19.30 wita saksi ARIF tiba di kamar kost Terdakwa dan saksi Arif langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet yang saksi ARIF beli dari SAIPUL Alias IPUL (DPO) dari lipatan lengan baju yang digunakan dan menaruhnya diatas silicon Handphone warna hitam lalu mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa mengambil timbangan/ skill bersama 2 (dua) sachet ukuran sedang berisi sachet plastic kosong dan memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam sachet plastic kosong sebanyak 6 (enam) sachet berisi sabu-sabu dan saksi ARIF menyimpannya kembali diatas silicon Handphone. Dan sekitar pukul 21.00 wita tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan saat itu Terdakwa sementara duduk dilantai kamar bersama barang bukti tersebut. Terdakwa lalu membuka pintu kamar dan saat itu masuk anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti diatas lantai dan saat petugas Kepolisian menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan saksi Arif mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari SAIPUL Alias IPUL (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan saksi Arif serta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita saksi ARIF datang ke kamar kost Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dari lipatan lengan baju yang digunakan saat itu dan menaruhnya diatas silicon Handphone warna hitam lalu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan cara saksi Arif mengambil sedikit dari sabu-sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam pireks kaca dan menyambung pireks kaca lalu menyambung pireks kaca dengan pipet. Selanjutnya sabu-sabu dalam pireks kaca tersebut dibakar dan asapnya dihisap lewat pipet. Begitu selanjutnya berulang dan bergantian dengan saksi Arif. Dan yang Terdakwa rasakan setelah konsumsi sabu- sabu adalah yang badan menjadi terasa ringan. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa mengambil timbangan Digital/ skill dan 2 (dua) sachet plastic ukuran sedang berisi beberapa sachet plastic kosong dibawah meja didalam kamar. Saksi ARIF lalu memasukkan sabu-sabu ke dalam sachet plastik kosong hingga menjadi 6 (enam) sachet plastic kecil dan setelah itu menyimpannya di atas silicon Handphone. Setelah itu saksi ARIF duduk dikursi sementara Terdakwa masih duduk di lantai bersama barang bukti. Dan sekitar pukul 21.00 wita tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamar sehingga Terdakwa membukanya dan ternyata anggota Kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan barang bukti tersebut. Dan saat ditanyakan siapa pemilik sabu-sabu tersebut, saksi ARIF mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari SAIPUL Alias IPUL (DPO). Selanjutnya Terdakwa, saksi ARIF dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,700 gram dan berat akhir 6,194 gram ;
2. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau ;
3. 1 (satu) buah silicon HP warna hitam ;
4. 1 (satu) buah timbangan digital ;
5. 2 (dua) pack berisi 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plastik bening kosong;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita saksi Arif mendatangi kamar kost Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari lipatan baju yang digunakannya dan menaruhnya diatas silicon Handphone. Saksi Arif lalu mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengambil sedikit dari sabu-sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam pireks kaca dan menyambung pireks kaca lalu menyambung pireks kaca dengan pipet. Selanjutnya sabu-sabu dalam pireks kaca tersebut dibakar dan asapnya dihisap lewat pipet. Begitu selanjutnya berulang dan bergantian

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Arif. Dan yang Terdakwa rasakan setelah konsumsi sabu- sabu adalah yang badan menjadi terasa ringan. Dan sekitar pukul 21.00 wita datang saksi Jendrianto dan saksi Muhammad Rustam Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, mengetuk pintu kamar sehingga Terdakwa membukanya langsung dilakukan pemeriksaan sehingga ditemukan barang bukti tersebut. Dan saat ditanyakan siapa pemilik sabu-sabu tersebut, saksi ARIF mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari SAIPUL Alias IPUL (DPO). Selanjutnya Terdakwa, saksi ARIF dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

- Bahwa Benar barang bukti yang ditemukan adalah 6 (enam) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,700 gram dan berat akhir 6,194 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau, 1 (satu) buah silicon HP warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pack berisi 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi sendiri".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Bahwa pengertian "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Isal Bin Abd. Rasak sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi sendiri".

Fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita saksi Arif mendatangi kamar kost Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari lipatan baju yang digunakannya dan menaruhnya diatas silicon Handphone. Saksi Arif lalu mengajak Terdakwa mengkonsumsui Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengambil sedikit dari sabu-sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam pireks kaca dan menyambung pireks kaca lalu menyambung pireks kaca dengan pipet. Selanjutnya sabu-sabu dalam pireks kaca tersebut dibakar dan asapnya dihisap lewat pipet. Begitu selanjutnya berulang dan bergantian dengan saksi Arif. Dan yang Terdakwa rasakan setelah konsumsi sabu- sabu adalah yang badan menjadi terasa ringan. Dan sekitar pukul 21.00 wita datang saksi Jendrianto dan saksi Muhammad Rustam Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, mengetuk pintu kamar sehingga Terdakwa membukanya langsung dilakukan pemeriksaan sehingga ditemukan barang bukti tersebut. Dan saat ditanyakan siapa pemilik sabu-sabu tersebut, saksi ARIF mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari SAIPUL Alias IPUL (DPO). Selanjutnya Terdakwa, saksi ARIF dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5027/ NNF/ XII/ 2020 Tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH. Disimpulkan bahwa:
Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,700 gram dan berat akhir 6,194 gram ;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau ;
 - 1 (satu) buah silicon HP warna hitam ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 2 (dua) pack berisi 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plastik bening kosong Milik Arif Bin H. Kallang dan Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur ini Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,700 gram dan berat akhir 6,194 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau, 1 (satu) buah silicon HP warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pack berisi 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rizal Alias Isal Bin Abd. Rasak**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o 6 (enam) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat awal netto seluruhnya 3,700 gram dan berat akhir 6,194 gram ;
 - o 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau ;
 - o 1 (satu) buah silicon HP warna hitam ;
 - o 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - o 2 (dua) pack berisi 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plastik bening kosong.
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 05 April 2021, oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Zulkifli, S.H., M.H., Achmad Rasjid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hajerawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Adianty, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Suratno, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI HAJERAWATI, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mks